

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan anggota DPR RI, namun dalam mengajukan uji materi UU kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon bertindak sebagai perorangan, karena anggota DPR memiliki hak konstitusional yang berbeda dengan perorangan warga negara. legal standing untuk mengajukan uji materi UU menurut Pasal 51 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam UU.
 - c. Badan Hukum publik atau privat, dan
 - d. Lembaga Negara.

Pertimbangan pemohon dalam pengajuan uji materi, dikarenakan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi melanggar Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar HAM. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Selanjutnya Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Dari ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan UU. Bahkan dalam konteks penegakan

hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Dari pertimbangan hakim di atas mahkamah tidak memperhatikan bagaimana sifat dari kejahatan korupsi, apakah korupsi tidak termasuk pelanggaran HAM, siapa yang dirugikan dalam kejahatan korupsi. Seharusnya perlu dicermati bahwa adanya Komisi Pemberantasan Korupsi berperan membersihkan perbuatan jahat yang sangat serius dan melibatkan kerugian bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh pemerintah dengan anggaran-anggaran negara.

3. Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VIX/2016 tidak jauh dengan melemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bentuk penyadapan dikatakan sah apabila perbuatan penyadapan mendapatkan izin atau merupakan permintaan dari aparaturnya penegak hukum. Putusan tersebut dapat menimbulkan kecacatan dari KPK, dengan syarat melakukan penyadapan yang dirasa tidak masuk akal itu berpotensi lepasnya para tindak pidana korupsi, karena komisi ini dalam mengungkap tindak korupsi harus mengurus permintaan izin dari aparaturnya negara. bukti keefektifan dari penyadapan sangat jelas, seperti tertangkapnya sejumlah politikus yang melakukan tindak pidana korupsi. Sangat amat disayangkan

jika penyadapan KPK selalu dipersoalkan karena melanggar HAM. Sebenarnya komisi ini secara tidak langsung menyelamatkan HAM negara dari para koruptor, karena korupsi merupakan pelanggaran HAM ekonomi dan sosial masyarakat dan negara. Sehingga harus lebih diprioritaskan perlindungan HAM masyarakat dan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas izinkan penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan UU seharusnya memperhatikan dan teliti serta menguraikan secara rinci setiap aturan-aturan yang akan dibuat sehingga tidak terjadi kecacatan dalam sebuah aturan dalam sebuah perundang-undangan, perihal tersebut bersifat sangat penting sehingga tidak mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap proses penekan hukum di Indonesia, salah satunya aturan-aturan yang dapat melemahkan lembaga yang seharusnya membuat dampak positif terhadap negara.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi tertinggi negara indonesia, yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yang salah satu kewenangannya menguji UU harus lebih cermat dan memperhatikan kepentingan-kepentingan serta kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum di Indoensia, karena dampak dari putusan Mahkamah Kosntitusi bersifat final, maka dari itu Mahkamah konstitusi harus bersifat kooperatif dan profesional dalam menegakan hukum. Apalagi dalam sebuah kasus yang dapat dikategorikan merampas aset atau anggaran negara. jika perampasan

atas aset dan anggaran negara maka dapat dikatakan juga telah merampas kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya menjadi hak warga negara Indonesia.

3. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai dampak melemahnya peranan sebuah komisi di suatu negara, seharusnya institusi penegakan hukum harus mendukung hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan malah menggusur tugas dan kewenangannya. Pembaharuan aturan-aturan harus mempunyai pendukung dan pendorong kewenangan komisi ini. Sehingga komisi ini mempunyai kekuatan dan senjata dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Dalam pengajuan uji materi UU, pemohon seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melanggar HAM, yaitu pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat banyak secara otomatis merugikan sebuah negara. Adanya UU yang mengatur tentang penyadapan merupakan tindakan yang profesional, bukan merupakan pelanggaran HAM melainkan melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia.